SALINAN

WALIKOTA MOJOKERTO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 89 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang :

a. bahwa pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan dan ketrampilan dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar dan untuk mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak didik agar dapat tumbuh dan berkembang secara baik dan benar, maka perlu dilaksanakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1 (satu) tahun sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar;

b. bahwa sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015, menyatakan bahwa pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini merupakan urusan pemerintahan Daerah, sehingga penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini perlu diatur pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 23 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 23/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 23/D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
5. Satuan PAUD adalah Taman Kanak-Kanak dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa.
6. Pendirian Satuan PAUD adalah proses atau cara mendirikan satuan PAUD sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
7. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
8. Pendidik PAUD adalah guru, tutor, guru pendamping, tutor pendamping, guru pendamping muda, tutor pendamping muda, dan/atau pengasuh pada satuan PAUD yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik.

9. Tenaga Kependidikan PAUD adalah pengawas/penilik, kepala, Tenaga administrasi, petugas keamanan, dan/atau petugas kebersihan pada satuan PAUD yang menjamin kelancaran, keamanan, dan kenyamanan penyelenggaraan PAUD.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan nasional.
11. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang menyelenggarakan Urusan pemerintahan di bidang PAUD.
12. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pendidikan.
13. Standard Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, yang disebut Standar PAUD adalah kriteria tentang pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) Maksud Peraturan Walikota ini sebagai acuan atau pedoman dalam Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.

(2) Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini minimal 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar bertujuan untuk menjamin anak laki-laki dan perempuan miliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan dan pendidikan Pra Sekolah Dasar yang berkualitas sehingga mereka siap untuk menempuh Pendidikan Dasar.

(3) Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar berfungsi memastikan terlayaninya seluruh anak yang berusia 5-6 tahun di lembaga PAUD secara optimal.

BAB III

PESERTA DIDIK

Pasal 3

Peserta Didik dalam pelaksanaan Program PAUD 1 (satu) Tahun sebelum memasuki jenjang Pendidikan Sekolah Dasar merupakan anak usia 6 (enam) tahun yang berada pada satuan pendidikan formal sebagai berikut:

a. Peserta didik di TK adalah anak usia 5-6 tahun;
b. Peserta Didik di Raudatul Athfal (RA) adalah anak usia 5-6 Tahun; dan
c. Peserta didik di TK/Raudatul Athfal Inklusi adalah anak Usia 5-6 tahun.

Pasal 4

(1) Peserta didik, berhak:
    a. mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
    b. mendapatkan pelayanan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan bakat dan minat, kecerdasan dan kemampuannya;
    c. mendapatkan bantuan pendidikan dari pemerintah, pemerintah daerah, lembaga dan/atau masyarakat bagi peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu;
    d. memperoleh penilaian hasil belajarnya; dan
    e. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan.
(2) Setiap peserta didik wajib menghormati Pendidik PAUD dan Tenaga Kependidikan PAUD dan menyayangi peserta didik lainnya.

Pasal 5

Waktu kegiatan sesuai usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan frekuensi pertemuan terdiri atas 1 (satu) kali pertemuan minimal 180 (seratus delapan puluh) menit atau 3 (tiga) jam dengan frekuensi pertemuan minimal 5 (lima) kali per minggu.

Pasal 6

Rasio guru dan peserta didik dalam pelaksanaan Program PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah 1 : 15.

Pasal 7

Pelaksanaan penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang Pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui:

a. Peserta didik 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar adalah anak-anak usia 5-6 tahun bebas memilih bentuk pelayanan PAUD sesuai dengan keberadaan layanan PAUD sesuai dengan keberadaan layanan PAUD, hak dan kebutuhan anak dalam satuan pendidikan formal TK/Raudatul Athfal (RA);
b. Peserta didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani di PAUD Inklusi dalam satuan pendidikan formal TK/Raudatul Athfal (RA); dan
c. Gerakan percepatan program penuntasan PAUD minimal 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar di Kecamatan dan Kelurahan.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENUNTASAN PAUD 1 TAHUN PRA SEKOLAH DASAR

Pasal 8

(1) Keberhasilan penuntasan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
(2) Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
    a. Membantu melakukan pendataan bagi anak usia 6 (enam) tahun yang belum memasuki PAUD;
    b. Melaporkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud huruf a pada pemerintah secara berjenjang;
    c. Melakukan validasi data secara berkala dan evaluasi dengan perangkat daerah terkait;

d. Melaksanakan pembinaan, pengembangan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi penyelenggaraan penuntasan 1 (satu) tahun Pra Sekolah dasar;

e. Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan pendidikan bagi peserta didik kurang mampu sesuai kemampuan dari daerah; dan

f. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang penuntasan PAUD 1 (satu) tahun pra Sekolah Dasar.

(3) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah daerah membentuk tim koordinasi/kelompok kerja penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar di tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan.

(4) Tim Koordinasi/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Koordinasi/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V

PENYELENGGARAAN PAUD

Pasal 9

(1) Dalam penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar, Pemerintah Daerah mempersiapkan Program penuntasan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar.

(2) Jumlah Peserta didik dalam penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) pada pendidikan PAUD Formal paling sedikit 15 (lima belas) anak.

(3) Penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan SD dilaksanakan tanpa tes atau proses seleksi.

(4) Program penuntasan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud ayat 1 direncanakan dan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pendidikan dan Kementerian Agama Kota Mojokerto.

Pasal 10

(1) Dalam penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan sumber daya Daerah dan bekerjasama dengan pihak terkait.

(2) Pemanfaatan sumber daya daerah dan kerja sama dengan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka melakukan sosialisasi secara berjenjang dan berkesinambungan kepada masyarakat.

(3) Pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan serta mensosialisasikan kepada masyarakat dengan memperhatikan aspek penuntasan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.

BAB VI

SUMBER DANA

Pasal 11

(1) Anggaran pelaksanaan program PAUD minimal 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto;

b. Bantuan dari Pemerintah Pusat;

c. Bantuan Pemerintah Provinsi; dan

d. Sumber bantuan lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

(2) Besarnya anggaran pelaksanaan Program PAUD minimal 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan secara proporsional dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 2 Desember 2020

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 2 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

HARLISTYATI, S.H., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19610519 198603 2 006

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2020 NOMOR 148/D

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

RIYANTO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19690905 199003 1 006